



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA YUDIKATIF

Denico Doly*)

Abstrak

Tertangkapnya PA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah jumlah Hakim dan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi di lembaga yudikatif. Kembali munculnya kasus korupsi di lembaga yudikatif menimbulkan pertanyaan bagaimana penegakan hukumnya selama ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus korupsi seperti peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya harus dibentuk dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tidak dapat berjalan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut tidak saling mendukung satu sama lain. Demikian pula penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang terjadi di lembaga yudikatif. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang mempunyai peran dalam memperbaiki pengaturan sistem rekrutmen hakim di lembaga yudikatif. Rekrutmen yang lebih terbuka dan selektif melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan hakim yang jujur dan amanah.

Pendahuluan

Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap PA pada tanggal 25 Januari 2017 dengan dugaan penerimaan uang suap dari BH terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi. PA diduga menerima uang suap sebesar USD20.000 dan memberikan janji yang menghasilkan kesepakatan tertentu antara PA dengan pihak pemberi melalui perantara.

Tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PA ini merupakan salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh hakim atau pejabat di lingkungan lembaga yudikatif. Kasus lain terjadi pada tahun 2013, pada saat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap KPK dan dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan. Kasus lain yang menyita perhatian masyarakat yaitu tindak pidana korupsi dengan dugaan penerimaan suap Sekretaris Mahkamah Agung, NA dan dugaan kasus

*) Peneliti Muda Ilmu Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: nico_tobing@yahoo.com



korupsi yang dilakukan oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

Berbagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim atau orang yang bertugas di lingkungan lembaga yudikatif memberikan citra buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini bermaksud mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lembaga yudikatif selama ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Terjeratnya seorang hakim konstitusi dalam kasus korupsi menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terkait dengan reformasi hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan terhadap pengajuan *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Kekuasaan kehakiman merupakan perangkat negara yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif dan merupakan salah satu cabang kekuasaan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bersifat bebas dan tidak tergantung kepada kekuasaan lain demi menciptakan ketertiban masyarakat. Pengaturan dalam UUD Tahun 1945 jelas mengamanatkan kepada seorang hakim untuk memegang kekuasaan secara bebas dan tidak tergantung kepada kekuasaan lain. Artinya seorang hakim memiliki kekuasaan secara independen untuk memutuskan suatu perkara tertentu yang dilindungi dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Terkait dengan masalah penegakan hukum, Soerjono Soekanto (2004: 7-26). mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan faktor budaya. **Pertama**, faktor hukum (undang-undang). Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk mencegah setiap orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. UU Pemberantasan Korupsi telah memuat ancaman sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun dengan masih terjadinya kasus korupsi seakan-akan menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek pencegahan bagi masyarakat.

Kedua, faktor penegak hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi tersebut memiliki sistem tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tipikor. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan serta penyidikan oleh Kejaksaan akan menuju pada proses penuntutan kasus korupsi melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri. Dalam praktek, adanya perbedaan sistem tersebut menciptakan kecenderungan fragmentasi institusi sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga, faktor sarana prasarana. Dari tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain tidak

memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana pendukung sebagaimana yang dimiliki KPK. Kepolisian dan Kejaksaan juga tidak mendapatkan dukungan masyarakat sebagaimana masyarakat mendukung KPK. Namun di sisi lain, KPK memiliki keterbatasan personil dan belum ada perwakilan di setiap provinsi. Dari ketiga institusi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, hanya KPK yang memiliki kewenangan sangat besar dibanding kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak perlu memenuhi “prosedur khusus” seperti izin tertulis dari atasan tersangka yang sering menghambat Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi [Pasal 46 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002]. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK juga tidak perlu meminta izin kepada Ketua Pengadilan apabila akan menyita barang bukti dan menyadap telepon seseorang. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga dalam pemberantasan korupsi tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukumnya.

Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masih terjadinya korupsi terutama di lembaga yudikatif, tidak hanya merupakan tanggung jawab Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk penegakan hukumnya, namun juga memerlukan peran masyarakat. Dalam pemberantasan korupsi diperlukan upaya sungguh-sungguh dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Peran masyarakat dibutuhkan karena selain dapat menjadi korban, masyarakat dapat berperan melakukan pencegahan, termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam penyuapan.

Kelima, faktor budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi di Indonesia. Saat ini, masih terjadinya atau bahkan meningkatnya kasus korupsi di lembaga yudikatif disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rendahnya moralitas pelaku, tidak adanya budaya malu, ketidaktaatan terhadap hukum, tidak amanah, dan tidak

jujur. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti kesadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah perbaikan juga dapat dilakukan melalui rekrutmen di lembaga yudikatif untuk mendapatkan hakim yang jujur dan amanah terhadap tugas dan wewenangnya.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor tersebut harus saling mendukung satu sama lain dan tidak saling terpisahkan. Faktor peraturan perundang-undangan harus didukung oleh para penegak hukum yang dapat menjalankan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut dengan baik dan benar. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum juga harus diikuti dengan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih dari sisi teknologi, sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ketiga faktor tersebut juga perlu didukung oleh masyarakat sehingga tercipta negara yang bebas dari korupsi. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offenders*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang tidak terlihat (*invisible crime*) sehingga sulit memperoleh prosedural pembuktiannya (Mien Rukmini, 2009:2).

Satjipto Rahardjo (2006:127) mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, melainkan harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara ekstrem,

khususnya di lingkungan lembaga peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor. Upaya ini merupakan bentuk dari *asset recovery* (pengamanan aset).

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan harus ada reformasi hukum di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dengan ekstrem. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk melakukan reformasi hukum, salah satunya yaitu mengganti semua hakim. Menurut Refly Harun hal tersebut dimungkinkan, tetapi akan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga perlu dikaji dan dipikirkan secara matang. Hal kedua yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Proses rekrutmen Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Konsitusi yang dilakukan oleh Presiden dan DPR RI harus dilakukan secara transparan dan selektif sehingga menggambarkan bahwa lembaga yudikatif bersifat terbuka dan bebas dari korupsi. Hal yang ketiga yaitu sistem anti korupsi juga diperbaiki dan diaudit kelemahannya. Sebagai contoh apakah misalnya gerak hakim dibatasi atau tidak, pergaulan hakim dibatasi atau tidak. Menurut Refly Harun, sistem di MK harus mampu dibangun untuk mencegah orang baik menjadi jahat atau orang jahat akan tetap menjadi jahat. Sistem yang dibangun oleh MK yaitu menjadikan orang baik tetap menjadi baik atau orang jahat menjadi baik.

Penutup

Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim dan Hakim Konstitusi mencederai rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lembaga yudikatif perlu dilakukan untuk menghentikan praktik ilegal yang terjadi di lembaga yudikatif sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum harus dijalankan dengan sinergis satu sama lainnya. Berjalannya penegakan hukum akan saling terkait antara satu faktor terhadap faktor lainnya. Peraturan perundang-undangan yang baik dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan oleh para penegak

hukum yang baik, diikuti dengan sarana dan prasarana dan masyarakat yang mendukung dilakukannya penegakan hukum dan juga budaya masyarakat yang terlepas dari tindak pidana korupsi. Hakim dan Hakim Konstitusi merupakan salah satu faktor penting dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Hakim dan Hakim Konstitusi harus terbebas dari tindak pidana korupsi. DPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang mempunyai peran dalam memperbaiki pengaturan sistem rekrutmen Hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan syarat dan proses rekrutmen yang bersifat terbuka dan selektif perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim.

Referensi

- “Eks Ketua KY: Patrialis dan Akil Pengkhianat Tertinggi Bangsa”, [Penghttp://news.liputan6.com/read/2839953/eks-ketua-ky-patrialis-dan-akil-pengkhianat-tertinggi-bangsa](http://news.liputan6.com/read/2839953/eks-ketua-ky-patrialis-dan-akil-pengkhianat-tertinggi-bangsa), diakses 31 Januari 2017.
- “Hamdan Zoelva: Beri Akses ke KPK untuk Buka Kasus Patrialis”, <https://news.detik.com/berita/d-3407796/hamdan-zoelva-beri-akses-ke-kpk-untuk-buka-kasus-patrialis>, diakses 31 Januari 2017.
- “Ini Penjelasan KPK Soal OTT Patrialis Akbar”, <https://news.detik.com/berita/d-3409376/ini-penjelasan-kpk-soal-ott-patrialis-akbar>, diakses 31 Januari 2017.
- Mien Rukmini. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- “Patrialis Ditangkap KPK, 3 Hal ini Harus Direformasi MK”, <https://news.detik.com/berita/d-3406897/patrialis-ditangkap-kpk-3-hal-ini-harus-direformasi-di-mk>, diakses 31 Januari 2017.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- “Soal Nurhadi, JK: Pejabat MA terkena Kasus Dihukum Berat”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/22/063765078/soal-nurhadi-jk-pejabat-ma-terkena-kasus-dihukum-berat>, diakses 31 Januari 2017.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- “Vonis Akil Muchtar”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar, diakses 31 Januari 2017.